



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN  
OLEH RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sebagai akibat dari pada usaha Pemerintah Balatentara Jepang untuk menambah hasil bahan makanan dan kemudian sebagai akibat dari perjuangan kemerdekaan, yang antara lain karena adanya blokade oleh musuh telah menimbulkan keadaan darurat dalam soal persediaan bahan makanan di daerah-daerah, hingga kini banyak sekali rakyat yang memakai tanah-tanah yang menjadi hak Negara atau fihak lain;
2. bahwa arus pemakaian tanah hebat sekali meluasnya sesudah penyerahan kedaulatan, pertama-tama disebabkan karena hausnya rakyat pedesaan akan tanah, baik untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk bercocok tanam;
3. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tanah tersebut diatas, perlu diadakan tindakan-tindakan dalam lapangan sosial dan ekonomi dalam rangka usaha pembangunan Negara umumnya;
4. bahwa dalam pada itu soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat pada waktu ini diberbagai daerah telah menimbulkan keadaan sedemikian rupa sehingga untuk kepentingan umum dan kepentingan Negara perlu segera diselesaikan;
5. bahwa usaha penyelesaian yang dijalankan hanya dengan cara mencari kata sepakat antara fihak-fihak yang bersangkutan atas dasar kebijaksanaan hingga kini ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan;
6. bahwa oleh karena itu untuk menjamin berhasilnya usaha penyelesaian selanjutnya perlu disusun dasar-dasar hukumnya didalam bentuk undang-undang;
7. bahwa karena keadaannya telah amat mendesak hal itu perlu diatur dengan segera.
- Mengingat : pasal-pasal 26, 27, 37 ayat 1, 38, 96 dan 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "UNDANG-UNDANG DARURAT tentang PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT"

### BAB I. TENTANG ARTI BEBERAPA ISTILAH:

#### PASAL 1.

Yang dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini dengan;

- (1) PENGUSAHA : ialah orang atau badan hukum pemegang hak erfpacht, konsesi atau hak kebendaan lainnya untuk perusahaan kebun besar.
- (2) RAKYAT : ialah mereka yang pada waktu Undang-undang Darurat ini mulai berlaku dengan tidak seizin pengusaha memakai tanah perkebunan.
- (3) MEMAKAI TANAH : ialah dengan nyata-nyata menduduki, TANAH PERKEBUNAN mengerjakan jakan dan/atau menguasai sebidang tanah KEBUNAN perkebunan atau mempunyai tanaman, rumah atau bangunan lainnya diatasnya, dengantidak dipersoalkan apakah rumah atau bangunan itu ditempati atau dipergunakan sendiri atau tidak.
- (4) TANAH PERKEBUNAN : ialah tanah-tanah menjadi hak pengusaha guna keperluan perusahaan kebunnya.
- (5) GUBERNUR : ialah Gubernur, Kepala Daerah Propinsi tempat letaknya tanah perkebunan yang menjadi persoalan, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Jakarta Raya.

### BAB 2. TENTANG CARA MENYELESAIKAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT.

#### PASAL 2

- (1) Kalau didalam sesuatu daerah terjadi pemakaian tanah perke-bunah oleh rakyat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau pejabat lainnya atau oleh sesuatu panitya diadakan perundingan dengan pengusaha dan rakyat yang bersangkutan, untuk memperoleh persetujuan tentang penyelesaian soal pemakaian tanah itu.
- (2) Jika pelaksanaan perundingan tersebut diatas oleh Menteri Agraria diserahkan kepada Gubernur, maka Gubernur dapat menyerahkan hal itu kepada pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (3) Menteri Agraria menetapkan pedoman dan lamanya waktu untuk perundingan tersebut pada ayat 1.

#### PASAL 3

Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seizin pengusaha yang terjadi sesudah Undang-undang, ini mulai berlaku tidak akan disertakan dalam penyelesaian.

#### PASAL 4

- (1) Untuk melaksanakan perundingan tersebut pada pasal 2 rakyat diharuskan menunjuk seorang atau beberapa orang wakil, menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (2) Wakil rakyat tersebut pada ayat 1 diatas didalam perundingan itu bertindak untuk dan atas nama rakyat.

#### PASAL 5

Jika perundingan tersebut pada pasal 2 dapat menghasilkan persetujuan, maka penyelesaian sebagai yang telah disetujui itu, oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman ditetapkan dalam suatu surat keputusan bersama.

#### PASAL 6

- (1) Kalau setelah lampau waktu termaksud dalam pasal 2 perundingan tersebut diatas ternyata belum juga dapat dijalankan, karena alasan-alasan yang terletak pada pengusaha dan/atau rakyat, ataupun karena alasan-alasan itu perundingan tidak dapat menghasilkan sesuatu persetujuan, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam ayat 2 dibawah ini, atas usul Gubernur, pejabat lainnya atau penitya yang disertai melaksanakan perundingan itu, penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman didalam suatu surat keputusan bersama.
- (2) Didalam mengambil keputusan tersebut diatas harus diperhatikan kepentingan rakyat yang bersangkutan, kepentingan penduduk didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan kedudukan perusahaan kebun itu dalam perekonomian Negara pada umumnya.

#### PASAL 7

Didalam surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 dan 6 ditetapkan berapa luasnya dan bagian mana dari tanah perkebunan yang bersangkutan yang haknya harus dilepaskan olch pengusaha.

#### PASAL 8

Surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 dan pasal 6 mempunyai kekuatan mengikat.

### BAB 3. TENTANG PENYELESAIAN SELANJUTNYA

#### PASAL 9

- (1) Pelanggaran dengan sengaja oleh pengusaha terhadap ketentuan didalam surat keputusan bersama terhitung pada pasal 5 ataupun pasal 6 dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hak atas tanah perkebunan untuk sebahagian atau seluruhnya.
- (2) Hak pengusaha atas tanah perkebunan itu dapat dibatalkan juga untuk sebahagian atau seluruhnya, jika ia dengan sengaja merintangi pelaksanaan surat keputusan tersebut diatas.

- (3) Didalam hal tanah perkebunan itu dimiliki dengan hak eigen-dom maka jika terjadi hal-hal termaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas, hak eigendom itu dapat dicabut untuk sebahagian atau seluruhnya.
- (4) Pembatalan dan pencabutan hak tersebut diatas dinyatakan oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman dengan surat keputusan bersama.

#### PASAL 10

- (1) Kepada pengusaha yang menurut ketentuan dalam pasal 7 diharuskan melepaskan haknya atau berdasarkan atas ketentuan dalam pasal 9 dicabut atau dibatalkan haknya atas tanah perkebunan yang soalnya diselesaikan itu, diberikan pengganti kerugian, yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman.
- (2) Pengganti kerugian itu oleh para Menteri tersebut diatas dapat diberikan berupa uang atau didalam bentuk lain.
- (3) Jika pengganti kerugian itu diberikan berupa uang, maka kalau pengusaha tidak menyetujui jumlah yang ditetapkan menurut ayat 1, didalam waktu 3 bulan sejak tanggal diberi-tahukannya penetapan jumlah pengganti kerugian tersebut kepadanya, ia berhak minta kepada Pengadilan Negeri dari daerah tempat letaknya tanah perkebunan yang bersangkutan, agar jumlah pengganti kerugian itu ditetapkan olehnya.
- (4) Didalam hal tersebut pada ayat 3 diatas Pemerintah diwakili oleh Menteri Agraria.

#### PASAL 11

- (1) Dengan tidak menunggu selesainya soal penetapan pengganti kerugian termaksud dalam pasal 10, maka sejak tanggal surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5, 6 dan 9, tanah perkebunan yang soalnya telah diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 7 ataupun yang haknya telah dibatalkan atau dicabut menurut ketentuan dalam pasal 9 menjadi tanah Negara, bebas dari segala hak yang membebaninya.
- (2) Tanah perkebunan yang telah menjadi tanah Negara yang bebas tersebut diatas dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada rakyat dan penduduk lainnya yang memenuhi syarat, menurut ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

### BAB 4. PASAL-PASAL HUKUMAN

#### PASAL 12

Barangsiapa melanggar ketentuan dalam surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 atau pasal 6 atau merintanginya, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.-(lima ratus rupiah).

#### PASAL 13

- (1) Barang siapa sesudah waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dengan tidak seizin pengusaha memakai tanah perkebunan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.-(lima ratus rupiah).

- (2) Ketentuan tersebut pada ayat diatas tidak berlaku terhadap pemakaian tanah perkebunan yang soalnya akan diselesaikan menurut ketentuan-detentuan dalam Undang-undang Darurat ini.

#### PASAL 14

Perbuatan tersebut dalam pasal 12 dan 13 adalah pelanggaran.

#### PASAL 15

- (1) Mereka yang menurut keputusan hakim telah melakukan pelanggaran termaktub dalam pasal 12 atau pasal 13 didalam waktu 14 hari setelah keputusan hakim itu mempunyai ke-kuatan untuk dijalankan harus mengosongkan tanah yang bersangkutan.
- (2) Pengosongan tanah itu kalau perlu dilaksanakan dengan bantuan polisi.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### PASAL 16

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:

ttd  
SOEKARNO

MENTERI AGRARIA,  
ttd  
MOH. HANAFIAH

MENTERI PERTANIAN  
ttd  
SADJARWO

MENTERI PEREKONOMIAN  
ttd  
ISKAQ TJOKROHADISOERJO

MENTERI DALAM NEGERI  
ttd  
HAZAIRIN

MENTERI KEHAKIMAN  
ttd  
DJODY GONDOKOESOEMO

DIUNDANGKAN:  
pada tanggal 12 Juni 1954  
MENTERI KEHAKIMAN  
ttd  
DJODY GONDOKOESOEMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 65 TAHUN 1954

## A. BAGIAN UMUM

Pada tahun-tahun permulaan sesudah pendudukan Jepang maka Pemerintah ketika itu menghadapi kesulitan, tindakan-tindakan apakah yang harus diambil untuk menekan kenaikan harga. Baik dalam lapangan pertanian, maupun dalam kalangan kerajinan maka alat produksi pada waktu itu telah lumpuh, sehingga barang-barang yang diimpor ataupun yang dibuat di negeri ini boleh dikatakan laku semuanya dengan tidak memandang harga. Sesudah pendudukan Jepang berakhir maka keadaan negara pada waktu itu belum juga menjadi biasa kembali, sehingga belum dapat diusahakan mengadakan suatu distribusi umum ataupun suatu penetapan harga yang umum di pasar bebas. Tambahan lagi ada pula barang-barang yang sekali-kali tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah, yakni barang-barang impor yang untuknya tidak disediakan devisa (transaksi-barter dengan Singapura, Hongkong dan lain-lain), barang-barang impor yang beredar karena adanya transaksi-barter didalam negeri atau yang dijual kembali oleh mereka yang berhak akan distribusi dan akhirnya: barang-barang yang dibuat setempat. Yang dapat dikontrol Pemerintah pada waktu itu ialah barang-barang impor yang untuknya diberikan devisa, beras yang dibeli oleh "Voedingsmiddelen-fonds" dan bahan-bahan makanan yang lain dan akhirnya barang-barang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan setempat dengan memakai bahan-bahan dasar yang diimpor dan/atau kredit-kredit perusahaan.

Penjualan-penjualan eceran mengenai barang-barang yang termasuk dalam golongan-golongan ini diadakan dengan memakai dasar kalkulasi-kalkulasi harga baku yang ditetapkan dengan putusan Direktur (2) Economische Zaken pada waktu itu.

Apa juga tindakan yang diambil pada waktu itu untuk menekan harga, maka terlebih dahulu telah dapat dipastikan bahwa untuk sementara waktu tindakan-tindakan itu tidak mengenai barang-barang yang sebagaimana dinyatakan di atas, tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah. Dalam tahun 1947 Direktur Economische Zaken pada waktu itu telah memajukan usul kepada Pemerintah, supaya dimulai merombak harga pasar bebas dalam lapangan yang dapat dipengaruhi oleh Pemerintah, yakni mengenai barang-barang yang dapat dikontrol tersebut. Tentang beberapa macam barang misalnya barang kain-dain, sigaret, korek api, garam, minyak tanah dan lain-lain pada waktu itu telah diadakan persediaannya yang cukup banyaknya untuk menghalangi tiap-tiap usaha menaikkan harga di pasar bebas. Yang dimaksud dengan politik merombak itu ialah mengedarkan sejenis barang-barang yang cukup banyaknya dengan harga pasar bebas yang berlaku pada ketika itu atau dengan harga yang lebih rendah sedikit daripada itu sampai seluruh permintaan berdasarkan tingkatan harga yang lebih tinggi itu telah dipenuhi semuanya. Oleh karena dengan tidak adanya tindakan-tindakan yang istimewa, perbedaan antara harga baku dan harga pasar bebas yang jauh lebih tinggi itu hanya akan menguntungkan saja kepada importir atau pabrikan, maka kelebihan penghasilan itu untuk 95% harus jatuh ke dalam Kas Negeri. Pemerintah pada waktu itu ada menyetujui usul-usul ini dengan putusan tanggal 10 Oktober 1947 No.

Pada akhir tahun 1947 Putusan ini dilaksanakan untuk pertama kalinya dengan mengedarkan barang kain-kain seharga empat kali harga eceran yang ditetapkan pada waktu itu. Pada penjualan bebas yang pertama ini dapat ikut-serta anggota covenant-covenant tekstil setempat berdasarkan suatu harga kepentingan selayaknya. Syarat untuk ikut-serta itu ialah kewajiban menyeter yang disebut penghasilan-lebih ke dalam Kas Negeri. Untuk hal itu diumumkan peraturan-peraturan umum oleh Centraal Textiel Covenant di Jakarta dengan surat edarannya tanggal 17 Desember 1947 No. 34.

Mulanya hanya diedarkan barang kain-kain saja, akan tetapi dalam tahun-tahun sesudah tahun 1947 diadakan pula kemungkinan untuk menjual barang-barang lain secara bebas, dan dalam hal itu tugas menyelenggarakan pemungutan penghasilan-lebih tersebut

dengan berangsur-angsur diambil over oleh "Algemene Import Organisatie" daripada *convenant-convenant* yang bersangkutan.

Dalam tahun-tahun sesudah 1947 maka segala sesuatu tentang perundang-undangan dalam lapangan distribusi barang dan peraturan harga diatur lebih lanjut dalam dua buah *ordonansi*, yakni "*Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948*" (*Staatsblad* 1948 No. 144) dan "*Prijsbeheersingsordonnantie 1948*" (*Staatsblad* 1948 No. 295), sehingga tindakan-tindakan yang diadakan berdasarkan Putusan Pemerintah tersebut di atas mempunyai dasar yang lebih kuat, karena mereka yang lalai menjalankan kewajibannya menyetor penghasilan-lebih itu ke dalam Kas Negeri dapat dituntut sebab melanggar peraturan-peraturan harga.

Sejak awal tahun 1949 bertambah banyak diusahakan mengedarkan secara penjualan bebas barang-barang yang dikontrol dengan syarat kewajiban menyetor penghasilan-lebih, dengan demikian alat-alat Kantor Pengendalian Harga dan Algemene Import Organisatie sangat berat tugasnya, karena harus mengerjakan keterangan-keterangan administrasi yang diterima dari segenap pihak negeri ini dan menjalankan kontrol terhadap kebenaran keterangan-keterangan itu. Tambahan lagi dengan penghapusan distribusi Pemerintah pada waktu itu maka hilang pula suatu kemungkinan mengontrol pelaksanaan peraturan-peraturan harga.

Pada waktu itulah mulai terasa kebutuhan mempunyai alat penagih yang akan dapat bertindak dengan berhasil terhadap mereka yang lalai dan enggan mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Bukankah meskipun dapat diadakan penuntutan secara pengadilan berdasarkan *ordonansi-ordonansi* tersebut di atas, akan tetapi dengan jalan demikian penghasilan-lebih yang harus diterima itu belum tentu lagi dapat ditagih dari yang bersangkutan; untuk hal itu harus diadakan pula prosedur sipil yang khusus. Tambahan lagi karena banyaknya waktu yang terpakai untuk mengerjakan dan mengontrol keterangan yang bertumpuk-tumpuk itu, maka dalam kebanyakan hal sangat lambat atau kadang-kadang terlambat dapat diketahui, bahwa pihak yang bersangkutan telah lalai menunaikan kewajibannya menyetor.

Dalam kebanyakan hal para importir dan pabrikan juga tidak dapat mengirimkan keterangan-keterangannya pada waktunya kepada Algemene Import Organisatie disebabkan oleh berbagai-bagai keadaan (kekurangan pegawai, desentralisasi pembukuan dan lain-lain). Jadi seluruh keadaan yang demikian itu seolah-olah membantu pihak yang lalai untuk beberapa lama dapat meloloskan diri daripada hukuman.

Untuk dapat juga mengatasi keadaan yang tidak diinginkan itu barang sekedarnya, maka pada akhir bulan Desember tahun 1949 Sekretaris-Jenderal "Departement van Economische Zaken" pada waktu itu menentukan, bahwa akan ditagih bunga menurut undang-undang sebanyak 6% setahun terhadap jumlah-jumlah yang masih terhutang ketika itu.

Pelaksanaan peraturan-peraturan itu diserahkan kepada Algemene Import Organisatie, lihat surat edarannya tanggal 29 Desember 1949 No. 00/2858/39. Lagi pula "Departement van Financien" dengan bekerjasama dengan "Departement van Economische Zaken" berusaha dalam tahun itu untuk mengubah kewajiban menyetor penghasilan-lebih yang terhutang tersebut menjadi suatu pajak yang sebenarnya, yakni yang disebut "*vrije winstbelasting*". Karena banyaknya keberatan yang berkali-kali diajukan oleh "Departement van Justitie" dan "Algemene Secretarie" pada waktu itu terhadap rancangan *ordonansi* yang bersangkutan, maka rancangan *ordonansi* itu tidak pernah dapat sampai dimuat dalam *Staatsblad*. Sejak waktu itu terdapat istilah "*vrije winstbelasting*" di samping istilah "*meeropbrengst*", meskipun pada waktu itu sekali-dali tidak pernah disebut-sebut tentang sesuatu pajak.

Ketika ternyata dengan pasti bahwa rancangan *ordonansi* pajak tersebut tidak akan ada kemajuannya, akan tertahan pada taraf persiapannya itu saja, maka dalam tahun 1950 diusahakan untuk penghabisan kalinya akan mengatasi kesulitan-desulitan penagihan

tersebut. Dengan "Besluit Storting meeropbrengst importgoederen", kedua-duanya Putusan tanggal 2 Mei 1950, diantaranya ditentukan bahwa pembayaran penghasilan-lebih yang diperoleh dari penjualan bebas itu adalah syarat bagi pihak yang bersangkutan untuk mendapat pembebasan daripada peraturan-peraturan harga; sebagaimana ternyata di atas pembayaran itu tanpa peraturan ini sudah demikian juga halnya. Jadi juga sekarang berdasarkan peraturan ini masih belum dapat diadakan tindakan yang lebih keras terhadap para debitur yang lalai atau enggan.

Sebagai akibat peraturan moneter dan fiskal yang diadakan oleh Pemerintah maka dalam tahun itu juga banyak importir dan pabrikan yang menghadapi kesulitan-kesulitan likwiditet, sehingga hal ini juga menjadi suatu sebab bertambah besarnya jumlah yang masih harus dibayar.

Praktis dalam tahun 1951 kewajiban menyetor penghasilan-lebih itu berakhir. Dengan yang disebut "maintelprijsbesluit" dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada waktu itu (Putusan tanggal 1 April 1951 No. 738/K-P-/841) ditentukan bahwa pembebasan yang diberikan berdasarkan "Besluit Storting meeropbrengst Importgoederen" dicabut kembali sehingga otomatis-hapus pula syarat untuk pembebasan yang termaksud, yakni kewajiban menyetor penghasilan-lebih yang diperoleh.

Menurut taksiran ketinggalan pembayaran itu sekarang ini total berjumlah lebih-kurang Rp. 150 juta (dibagi atas bulat 480 para debitur yang masih terhutang) atau 12 1/2% daripada jumlah total sebanyak bulat Rp. 1,2 milyar yang disetor ke dalam Kas Negeri sampai pertengahan tahun 1952.

Harus dimajukan di sini bahwa di antara para debitur tersebut ada importir-importir dan pabrikan-pabrikan yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya pada waktunya untuk menyetor seluruh jumlah penghasilan-lebih yang harus dibayar itu, karena berbagai-bagai keadaan misalnya: kerugian yang telah dideritanya, kesukaran-kesukaran likwiditet sebagai akibat peraturan-peraturan moneter dan fiskal dan lain-lain. Dalam kebanyakan hal pihak-pihak bersangkutan yang termasuk dalam golongan ini telah memperlihatkan "goodwillnya" dengan mengadakan suatu peraturan pembayaran dengan Algemene Import Organisatie atau dengan jalan menyetor pada waktunya bunga jumlah uang yang masih harus dibayar itu ataupun mereka itu telah memperlihatkan dengan cara lain bahwa mereka itu betul-betul bermaksud untuk mengadakan penyelesaian dalam hal itu.

Maka rancangan ini tidaklah terutama ditujukan kepada golongan termaksud.

Akan tetapi dengan alat-alat yang ada tersedia maka terhadap kebanyakan orang tindakan-tindakan itu tidak memberikan hasil. Orang menolak memberikan bantuannya dan teguran yang berkali-kali diberikan oleh pihak Algemene Import Organisatie supaya mereka membayar hutangnya diabaikannya secara teratur. Dalam pada itu jumlah-jumlah tersebut - karena biasanya mengenai jumlah-jumlah yang besar - dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Keuangan Negara belumlah demikian halnya untuk membiarkan keadaan yang tidak diingini itu begitu saja.

Dengan tidak pandang orang maka terhadap orang-orang yang sedemikian harus diambil tindakan dengan selekas-lekasnya. Ini adalah suatu syarat keadilan terhadap negara dan terhadap importir dan pabrikan yang selalu memenuhi kewajibannya seluruhnya atau yang ada menunjukkan kemauannya untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Sesudah diadakan perundingan jawatan terlebih dahulu di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian, maka sesudah dipertimbangkan dengan panjang-lebar, Pemerintah mengambil keputusan bahwa penghasilan-lebih yang sekarang masih terhutang itu harus ditagih menurut cara penagihan pajak kahir. Karena ketentuan-ketentuan undang-undang yang terdapat dalam hal ini tidak berlaku terhadap penagihan penghasilan-lebih yang terhutang, karena hal ini bukan mengenai pajak kahir - maka untuk penagihan itu harus diadakan peraturannya dalam

suatu undang-undang penagihan yang khusus. Menurut rancangan ini prosedur penagihan itu ada tiga tarafnya:

1. Penetapan jumlah yang terhutang oleh suatu panitia (pasal 2 s/d 7);
  2. Penagihan secara damai oleh kepala inspeksi keuangan yang bersangkutan (pasal 8 s/d 18);
  3. Penagihan secara pengadilan (Staatsblad 1917 No. 171 dengan ubahan dan tambahannya sejak itu).
- ad 1. Ada dimaksudkan oleh Pemerintah untuk mengusahakan supaya panitia, baru mengadakan ketetapan jumlah yang terhutang sesudah dicoba mengadakan penyelesaian yang selayaknya dengan yang bersangkutan. Itulah pula gunanya redaksi pasal 2 ayat (1) rancangan ini yang dapat menjadi dasar untuk menetapkan jumlah yang terhutang tersebut; jika telah diadakan ketetapan, maka sesudah itu tidak satupun alasan untuk mengampuni pihak yang bersangkutan. Berhubung dengan hal itu maka tidak pula diberikan kepada mereka itu hak untuk menunda ketetapan semacam itu lebih-lebih lagi tidak karena unsur-unsur yang in casu menentukan ketetapan itu telah nyata benar - lain halnya pada ketetapan pajak -, hingga tentang hal itu tidak mungkin ada perselisihan paham. Untuk seluruh Indonesia taraf pertama berlangsung di Jakarta.
- ad 2. Dengan adanya disentralisasi dalam taraf kedua dapat diharapkan bahwa penagihan terhadap mereka yang berhutang akan lebih banyak hasilnya daripada mereka itu ditagih dari Jakarta; tambahan lagi: dengan memilih kepala inspeksi keuangan yang bersangkutan menjadi pembesar yang bertanggung jawab dalam taraf yang kedua mengenai penagihan ini, maka terjamin pula bahwa kepentingan Negara diselenggarakan secara cepat dan tegas. Suatu faktor lagi yang penting dalam hal ini ialah bahwa inspektur keuangan dapat mengambil keterangan-deterangan dari surat-menyurat fiskal tentang pihak-pihak yang bersangkutan di dalam wilayahnya, sehingga orang yang sedemikian dianggap dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat pada waktunya untuk mengadakan penagihan tersebut secara tegas.
- ad 3. Penagihan secara pengadilan dalam taraf yang terakhir yakni jika debitur masih tidak mau membayar sesudah diperingatkan, juga berlangsung secara desentralisasi dengan perantaraan ketua pengadilan yang bersangkutan. Yang menjadi dasar ialah "dwangschrift" yang dikeluarkan berdasarkan Staatsblad 1917 No. 171 (diubah dan ditambah sejak itu). Staatsblad ini berlaku berdasar kepada pasal 17 rancangan ini, yakni menurut pasal ini maka mengenai penagihan termaksud ketetapan pajak tentang penghasilan-lebih yang terhutang itu diperlakukan selanjutnya sebagai ketetapan suatu pajak kohir. Sesudahnya surat paksaan itu disampaikan secara resmi kepada orang yang bersangkutan maka akhirnya tinggal lagi pelaksanaannya menurut ketentuan-ketentuan "Herzien Inlands Reglement".

## B. BAGIAN KHUSUS

Daripada susunan redaksi ketentuan-ketentuan rancangan ini yang dalamnya diatur prosedur penagihan dalam taraf yang pertama yakni pasal-pasal 2 s/d 7, telah tampak dengan nyata corak tegas panitia penimbang. Ada dimaksudkan untuk mengadakan panitia ini segera sesudah rancangan ini dimuat di dalam Lembaran-Negara; panitia ini akan terdiri dari 3 orang pegawai Kementerian Perekonomian dan 2 orang pegawai Kementerian Keuangan.

Bagian rancangan yang dimulai dengan pasal 8p, yakni yang menjadi dasar prosedur dalam taraf kedua dan ketiga, pada garis besarnya terdiri dari suatu kumpulan kutipan yang sistematis daripada ketentuan-ketentuan penagihan yang dimuat dalam berbagai-bagai ordonansi pajak dan undang-undang pajak, ditambah dengan suatu peraturan penundaan khusus yang dibuat dalam bentuk undang-undang (pasal 15) dan suatu ketentuan hal lewat-waktu (pasal 16) dan suatu ketentuan yang dalamnya diatur kemungkinan mengadakan penghapusan (pasal 18).

ad pasal 15.

Sebagaimana telah ternyata dalam bagian umum pada penjelasan ini maka penagihan penghasilan lebih yang terhutang itu akan lebih cepat dan tegas jalannya, jika hal itu diserahkan kepada inspektur keuangan yang bersangkutan. Akan tetapi mungkin juga dapat terjadi bahwa Kas Negeri akan lebih banyak merugi jika dalam taraf yang kedua ini masih saja diadakan tenggang-menenggang terhadap seorang debitur daripada jika segera diadakan penyitaan terhadap barang-barangnya.

Berhubung dengan hal itu maka dalam ayat 1 diberikan kekuasaan yang tertinggi kepada kepala jawatan pajak untuk mengizinkan penundaan kepada mereka yang berhutang, yang dapat membuktikan bahwa mereka itu sungguh-sungguh sangat besar keberatannya untuk dapat memenuhi kewajiban membayar dalam tempo yang telah ditetapkan itu (dalam pasal 11). Untuk mendapat surat izin penundaan itu maka menurut ayat 2 diadakan syarat-syarat yang tertentu, sehingga pemberian izin dengan sendirinya adalah sesuatu pengecualian. Suatu surat permintaan yang tidak menurut aturan yang selayaknya akan disimpan begitu saja, tidak diurus. Selanjutnya pembesar yang tersebut dalam ayat 1 bebas dengan sepenuhnya untuk mempertimbangkan apakah sesuatu permintaan akan dikabulkan ataupun ditolak. Pada waktu mempertimbangkan kenyataan-denyataannya maka ia harus mendasarkan pertimbangannya itu kepada kepentingan Negara.

ad pasal 16.

Lewat waktunya suatu tagihan pajak diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1882 No 280 dan Staatsblad 1892 No 159 juncto No 262. Oleh karena Staatsblad-staatsblad yang tersebut di atas itu tidak dapat berlaku begitu saja terhadap penagihan-penagihan yang termaksud di sini dan karena dianggap perlu pula penagihan-penagihan itu terikat kepada suatu jangka lewat waktu yang singkat, maka bahan ini diatur tersendiri dengan pasal ini. Isi ayat 1 s/d ayat 3 pada garis besarnya sama dengan isi Staatsblad-staatsblad yang tersebut di atas.

ad pasal 18.

Mutatis mutandis segala yang berlaku untuk pasal 16 berlaku pula untuk pasal 18. Kemungkinan mengadakan penghapusan penagihan, berdasar kepada pasal 8 KB dalam Staatsblad 1901 No 325.

Dianggap perlu merancang suatu peraturan khusus bagi penagihan-penagihan yang termaksud di sini, yang ada juga bedanya dengan peraturan-peraturan Staatsblad-staatsblad tersebut di atas, yakni peraturan khusus itu di sini dapat diadakan atas permintaan yang bersangkutan. Terhadap permintaan ini Menteri Keuangan memberi keputusannya.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 594